

**PENERAPAN PENDEKATAN TELEOLOGIS MENUJU REALISME HUKUM OLEH
MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS PERKARA DEMI
MEWUJUDKAN RASA KEADILAN**

Dwi Nurgianto

Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang, Indonesia

Correspondence

Email: dwi.nurgianto@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 20 December 2023

Accepted: 30 December 2023

Published: 31 December 2023

Abstract

Indonesia is a large country, both in terms of economy, culture, natural resources, and even its population. Currently, this great country is being hit by various kinds of problems, ranging from economic, social, political and problems. One of the multiproblems being faced by the State of Indonesia is in the aspect of law enforcement. The teleological approach by prioritizing humanism and religious values with the realization of a sense of justice, is considered more suitable and a way out of law enforcement problems in Indonesia. This can close the gap of continental European law which tends to prioritize the values of individualism, collectivism, liberalism for the creation of legal certainty, rather than expediency and justice.

Keywords: *Teleological, Law, Justice;*

Abstrak

Negara Indonesia adalah Negara yang besar, baik dilihat dari sisi ekonomi, budaya, kekayaan alam, bahkan penduduknya. Saat ini, Negara besar tersebut sedang dilanda berbagai macam persoalan, mulai dari ekonomi, soaial, politik dan masalah. Salah satu *multiproblem* yang sedang dihadapi Negara Indonesia adalah pada aspek penegakan hukum. Pendekatan *teleologis* dengan mengedepankan nilai-nilai *humanisme* dan *religious* dengan muara terwujudnya rasa keadilan, dirasa lebih cocok dan menjadi jalan keluar permasalahan penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut dapat menutup celah hukum *eropa continental* yang cenderung mengedepankan nilai-nilai *individualisme, kolektivisme, liberalisme* demi terciptanya kepastian hukum, dari pada kemanfaatan dan keadilan.

Kata Kunci : Teleologis, Hukum, Keadilan;

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara yang besar, baik dilihat dari sisi ekonomi, budaya, kekayaan alam, bahkan penduduknya. Saat ini, Negara besar tersebut sedang dilanda berbagai macam persoalan, mulai dari ekonomi, soaial, politik dan masalah hukum. dalam berbagai kesempatan, banyak kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi mengadakan diskusi publik untuk menghadapi dan mencari jalan keluar dari *multiproblem* ini. Ajang diskusi tersebut juga merupakan salah satu wujud kegelisahan dengan keadaan Negara Indonesia. Tak hanya dari kalangan akademisi saja, mulai dari aparat pemerintah dari lembaga *eksekutif, legislative, yudikatif* dan bahkan rakyat pun demikian, hampir dari semua kalangan turut merasakan kegelisahan dengan keadaan tersebut.¹

Salah satu *multiproblem* yang sedang dihadapi Negara Indonesia adalah pada aspek penegakan hukum. Sejak awal reformasi pada tahun 1999 sampai dengan saat ini, penegakan

¹ Agus Budi Susilo, "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia", Jurnal Perspektif, Volume XVI, Nomor 4, 2011, hal.214



hukum di Indonesia dinilai lemah. Berdasarkan Indeks Negara Hukum (Rule of Law Index/ROL) tahun 2023 yang disusun oleh World Justice Project, indeks negara hukum Indonesia berada pada skor 0,53 (dengan nilai 1 sebagai nilai tertinggi).² Pun demikian, salah satu aspek penegakan hukum dinilai lemah ada pada perspektif masyarakat tentang hukum di Indonesia masih dinilai tebang pilih, tumpul keatas dan tajam kebawah.

Dapat kita lihat dalam beberapa tahun kebelakang, banyak berita berseliweran di berbagai media masa, mulai dari media sosial, televisi, surat kabar dan lain sebagainya. Penegakan hukum terkait dengan pelanggaran pidana oleh aparaturnegara, mulai tindak pidana korupsi, pembunuhan, terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Hampir semua aparaturnegara yang terlibat, menjadi perhatian publik, karena mendapatkan hukuman yang dinilai jauh dari rasa keadilan. Hal tersebut berbeda jauh jika yang menjadi pesakitan adalah rakyat bisa, tentunya akan mendapatkan hukuman yang setimpal sebagaimana perbuatannya. Pun demikian, dalam aspek hukum keperdataan, masyarakat terlanjut mengkonotasikan bahwa pihak yang memiliki banyak uang akan memenangkan perkara di pengadilan.

Jika dilihat dari segi sejarah hukum di Indonesia, yang *notabene* sebagai salah satu Negara jajahan bangsa eropa, dimana sistem hukum pun masih menganut dan berkiblat pada penjajah, yaitu sistem *eropa kontinental*. Dilihat dari aspek kesejarahan hukum tersebut, bisa jadi intisari pemikiran hukum dunia barat yang dibawa oleh para penjajah, pada dasarnya berkisar pada tataran *individualisme*, *kolektivisme*, *liberalisme* dan hanya sedikit yang mengagungkan *humanisme* maupun nilai nilai *religious* menjadi dasar permasalahan penegakan hukum di Indonesia.³

Namun demikian, tidak sedikit pula para Hakim Pengadil di Indonesia menggunakan nilai-nilai *humanisme* maupun nilai nilai *religious* dalam melaksanakan penegakan hukum. Nilai-nilai tersebut menciptakan putusan-putusan yang dinilai memenuhi rasa keadilan dan mewakili perspektif masyarakat tentang rasa keadilan.

Beberapa putusan yang penulis nilai memenuhi rasa keadilan, karena menggunakan nilai-nilai *humanisme* dan *religious* dengan pendekatan *teleologis* antara lain ; Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Kasasi Nomor 331/K/Ag/2018, Putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara tingkat pertama Nomor 1846/Pdt.G/2020/PA.Sby dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara tingkat pertama Nomor 585/Pdt.P/2023/PA.Sby.

Dalam pendekatan *teleologis*, dirasa lebih mengedepankan nilai-nilai *humanisme* dan *religious* dengan muara terwujudnya rasa keadilan dan kemanfaatan sebagaimana menjadi tujuan hukum. Hal tersebut dapat menutup celah hukum *eropa kontinental* yang cenderung mengedepankan nilai-nilai *individualisme*, *kolektivisme*, *liberalism* demi terciptanya kepastian hukum, dari pada kemanfaatan dan keadilan.

Pokok Permasalahan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa 3 (tiga) putusan Majelis Hakim dalam memutus perkara menggunakan pendekatan *teleologis* dengan mengedepankan nilai –nilai *humanisme* dan *religious* menuju *realisme* hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara demi mewujudkan rasa keadilan.

² Denty Piawai Nastitie, "Indeks Negara Hukum Indonesia Stagnan Selama Pemerintahan Jokowi", Artikel Website Kompas.id, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/10/26/indeks-hukum-indonesia-stagnan-selama-pemerintahan-jokowi>

³ Agus Budi Susilo, *Op.Cit.*

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Hukum Islam dalam studi kepustakaan. Selanjutnya putusan yang dikaji adalah 3 (tiga) putusan yaitu Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Kasasi Nomor 331/K/Ag/2018, Putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara tingkat pertama Nomor 1846/Pdt.G/2020/PA.Sby dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara tingkat pertama Nomor 585/Pdt.P/2023/PA.Sby.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pendekatan Teleologis

Dalam pendekatan *teleologis*, ditafsirkan dan dimaknai sebagai suatu bentuk aturan yang dilihat dari intense terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Dimana pemaknaan dan penafsiran tersebut digunakan untuk mencari nilai-nilai rasa batin atau suasana hati, kesemuanya akan bermuara dan memiliki tujuan kemasyarakatan dan keadilan.⁴

Pendekatan *teleologis* digunakan sebagai sebuah metode penafsiran dalam pengetahuan hukum. Oleh karena itu, *teleologi* diletakkan dalam lingkup metodologis sehingga tujuan yang dicari berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh pengetahuan filsafat. Dalam lingkup hukum yang dicari adalah tujuan-tujuan yang terkandung dalam teks hukum.⁵

Pendekatan *teleologis* dengan mengedepankan nilai-nilai *humanisme* dan *religious* dengan muara terwujudnya rasa keadilan, dirasa lebih cocok dan menjadi jalan keluar permasalahan penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut dapat menutup celah hukum *eropa continental* yang cenderung mengedepankan nilai-nilai *individualisme*, *kolektivisme*, *liberalisme* demi terciptanya kepastian hukum, dari pada kemanfaatan dan keadilan.

Rasio Legis Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Kasasi Nomor 331/K/Ag/2018⁶

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Kasasi Nomor 331/K/Ag/2018 tentang Perkara Wasiat Wajibah Bagi Suami Murtad. Majelis Kasasi dalam putusannya memutuskan pembagian harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris beda agama dan/atau murtad melalui wasiat wajibah.

Majelis hakim menggunakan konstruksi norma Pasal 171 huruf c juncto Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) KHI, yang diperluas menggunakan argumentasi analogi untuk menjelaskan bahwa keberlakuan wasiat wajibah bukan hanya terbatas kepada anak angkat dan orang tua angkat namun hak itu juga melekat bagi hak suami murtad.

Secara tekstual, norma wasiat wijabah ini jelas bertentangan dengan Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan bahwa instrument wasiat wijabah hanya bisa digunakan pada orang tua angkat dan anak angkat, sedangkan pemohon kasasi adalah suami secara prinsipil bukan termasuk objek wasiat melainkan waris.

⁴ E. Fernando M. Manullang, "Penafsiran Teleologis dan Sosiologis, Penafsiran Purposive Dan Aharon Barak : Suatu Refleksi Kritis," Jurnal VEJ, Volume 05, Nomor 02, 2019, Hal. 262

⁵ *Ibid.*

⁶ Raju Moh.Hazmi, "Wasiat Wajibah Bagi Suami Murtad Dalam Pendekatan Teleologis Menuju Realisme Hukum (Suatu Analisis Terhadap Putusan Nomor 331 K/Ag/2018)", Jurnal Meta-Yuridis, Volume 05, Nomor 01, 2022, Hal. 36

Namun, jika dianalisa lebih dalam, kedudukan suami sebagai penerima harta peninggalan pewaris melalui jalur waris islam maka terjadi kontradiksi dengan norma Pasal 171 huruf c yang memberikan prasyarat harus menganut agama yang sama (Islam) dengan pewaris.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka dapat disimpulkan telah terjadi kekosongan hukum (*rechtvacuum*) atau bahkan telah terjadi konflik norma dalam satu undang-undang. Hal tersebut berimplikasi secara mutatis mutandis menjadi kekaburan hukum posisi dari pemohon kasasi (suami).

Oleh sebab itu, pengaturan kedudukan *legal standing* suami apakah akan diletakan sebagai objek wasiat, subjek penerima waris, dan/ atau malah menegaskan haknya sebagai subjek hukum penerima harta peninggalan dari istrinya, namun secara limitatif Kompilasi Hukum Islam telah membatasi subjek penerima waris dan wasiat.

Pada kondisi tersebut, Majelis Hakim pada tingkat Kasasi dalam merekonstruksi argumentasi hukumnya tidak terpaku pada peraturan perundang-undangan saja. Majelis hakim menggali nilai-nilai *humanisme* untuk menciptakan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan *interpretasi a contrario* dan menarik suatu kesimpulan bahwa apabila istri non muslim saja dapat mendapatkan harta peninggalan atas dasar kesetiaan hati serta loyalitasnya selama berumah tangga, maka atas dasar perkara ini juga suami berhak menerima bagiannya sebagaimana layaknya suami yang muslim

Pertimbangan ini jelas menegaskan bahwa kepentingan terhadap keadilan lebih diutamakan. Selaras dengan norma Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pertimbangan atas keadilan inilah yang menjadi patokan hakim dalam memutuskan perkara waris yang secara faktual menyimpangi ketentuan Pasal 171 huruf c juncto Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) KHI serta dijustifikasi oleh pertimbangan ekstra-legal (ikatan emosional, loyalitas, elaborasi hak-hak suami terhadap istri, dan klaim kesahinan psikopatologi sang suami) dengan pewaris yang secara faktual digunakan untuk menerapkan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim.

Selanjutnya, dalam putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak terikat terhadap norma pengaturan wasiat wajibah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Dalam perkara wasiat beda agama karena dalam perspektif penegakan hukum (konstruksi argument *ratio decidendi* maupun *ratio legis* putusan) untuk memutus perkara ahli waris beda agama memakai tafsir kontekstual yang bersifat *kasuistik*.

Putusan MA Nomor 331 K/Ag/2018 dengan jelas menonjolkan dimensi *rasionalitas humanistik-egaliter* untuk memastikan terwujudnya keadilan hukum atas wasiat wajibah (dalam hal ini norma pengaturan wasiat wajibah sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 171, Pasal 180, dan Pasal 209 KHI).

Selain itu, putusan ini juga mengkonfirmasi terjadinya perluasan ketentuan tentang pihak-pihak yang dapat menerima wasiat wajibah yang dapat diberikan kepada ahli waris non muslim, bahkan ahli waris yang telah murtad sekalipun. Putusan ini hadir sebagai bentuk *realisasi* pertimbangan keadilan dari sisi penerima wasiat berdasarkan pertimbangan ekstra legal dan pendekatan *teleologis* si penerima wasiat (suami murtad/pemohon kasasi).

Rasio Legis Putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara tingkat pertama Nomor 1846/Pdt.G/2020/PA.Sby⁷

Putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara tingkat pertama Nomor 1846/Pdt.G/2020/PA.Sby tentang Sengketa Waris Dengan Salah Satu Amar Putusan Yang Membatalkan Penetapan Ahli Waris Dari Balai Harta Peninggalan.

Majelis hakim menggunakan konstruksi norma dimulai dari Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan kekuasaan hakim bersifat merdeka dalam menjalankan peradilan dengan tujuan penegakan hukum dan keadilan. Kemudian dilanjutkan dengan norma Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan dikuatkan dengan asas *personalitas keislaman*, dimana Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara –perkara yang para pihaknya beragama islam untuk membatalkan Penetapan Ahli Waris Dari Balai Harta Peninggalan.

Secara konsep Hukum Tata Usaha Negara, Penetapan Ahli Waris Dari Balai Harta Peninggalan adalah produk / keutusan *beschikking* yang bersifat *individual, concrete dan final*. Untuk pembatalan keputusan yang bersifat *beschikking* tersebut, haruslah dilakukan dengan menggunakan upaya hukum gugatan di Pengadilan Tata Usaha.

Namun demikian, pengajuan gugatan di Pengadilan Agama Surabaya oleh pihak-pihak beragama islam pun berdasarkan hukum. sebagaimana asas *personalitas keislaman*. Oleh sebab itu, dalam mendudukkan persoalan tersebut, ada pandangan hukum, melihat dari sisi hukum tata usaha Negara atau dari sisi *personalitas keislaman*.

Berdasarkan pada penjelasan sebagaimana uraian diatas, maka dapat disimpulkan telah terjadi benturan norma hukum atau konflik norma dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut akan berimplikasi secara *mutatis mutandis* menjadi kekaburan hukum.

Berdasarkan situasi tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Surabaya dalam menyusun dan mengkonstruksi argumentasi hukum tidak hanya terpaku pada peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim menggali nilai-nilai *humanisme* dan *religious* untuk menciptakan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan menarik suatu konklusi bahwa demi kemanfaatan dan rasa keadilan, Pengadilan Agama lebih berwenang mengadili perkara waris dengan pihak-pihak yang beragama islam dari pada Balai Harta Peninggalan, sehingga Pengadilan Agama berwenang membatalkan Penetapan Ahli Waris yang bersifat *beschikking* oleh Balai Harta Peninggalan.

Pertimbangan ini jelas menegaskan bahwa kepentingan terhadap keadilan berdasarkan nilai *humanisme* dan *religious* lebih diutamakan. Selaras dengan norma Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pertimbangan berdasarkan nilai *humanisme* dan *religious* dengan tujuan keadilan inilah yang menjadi patokan hakim dalam memutuskan perkara waris yang secara faktual menyimpangi konsep Hukum Tata Negara terkait keputusan yang bersifat *beschikking*, dengan pertimbangan *humanisme, religious* (keadilan dan asas *personalitas keislaman*) dan pendekatan *teleologis* demi mewujudkan kemanfaatan, kepastian hukum dan rasa keadilan.

⁷ Salinan Putusan Perkara Nomor 1846/Pdt.G/2020/PA.Sby

Rasio Legis Putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara tingkat pertama Nomor 585/Pdt.P/2023/PA.Sby⁸

Putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara tingkat pertama Nomor 585/Pdt.P/2023/PA.Sby tentang penetapan ahli waris yang didasarkan pada penetapan ketidakhadiran (*afwezigheid*) di Pengadilan Negeri Surabaya, karena salah satu ahli waris dalam keadaan *mafqud* (namun belum memenuhi batas waktu untuk ditentukan penetapan *mafqud*).

Majelis hakim menggunakan konstruksi norma dimulai dari Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menjelaskan subjek hukum ahli waris. Dan menggunakan Putusan Penetapan Ketidakhadiran (*afwezigheid*) Pengadilan Negeri sebagai dasar kepastian hukum atas salah satu ahli waris dengan keadaan *mafqud* sebelum batas waktu minimal 5 (lima) tahun.

Hal tersebut terjadi karena penetapan ahli waris dengan keadaan *mafqud* tidak diatur didalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan *yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung, Majelis Hakim Pengadilan Agama akan mengadopsi pada ketentuan pada Pasal 467 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerduta). Dalam ketentuan tersebut, terdapat batasan waktu minimal terhitung 5 (lima) tahun sejak dinyatakan hilang sebagai syarat dikabulkannya permohonan penetapan ahli waris dalam kondisi *mafqud* sebagai kepastian hukum bahwa ahli waris yang dinyatakan *mafqud* diyakini telah meninggal dunia.

Lain hal dengan Penetapan Ketidakhadiran (*afwezigheid*) Pengadilan Negeri, dalam putusan tersebut, keastian hukum diperoleh tanpa harus meyakini orang yang dinyatakan *mafqud* telah meninggal dunia. Dalam Penetapan Ketidakhadiran (*afwezigheid*) justru sebaliknya, orang yang dinyatakan *mafqud* harus diyakini masih hidup dan sewaktu-waktu akan kembali.

Berdasarkan pada penjelasan sebagaimana uraian diatas, maka dapat disimpulkan telah terjadi kekosongan hukum (*rechtvacuum*) dalam peraturan perundang-undangan, dimana Pengadilan Agama tidak bisa memutuskan penetapan ahli waris jika ada salah satu ahli waris dalam keadaan *mafqud* selama kurang dari 5 (lima) tahun lamanya. Hal tersebut akan berimplikasi secara *mutatis mutandis* menjadi kekaburan hukum.

Berdasarkan situasi tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Surabaya dalam menyusun dan mengkonstruksi argumentasi hukum tidak hanya terpaku pada peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim menggali norma-norma hukum demi terciptannya kepastian hukum. Dengan mendasarkan penetapan Ketidakhadiran (*afwezigheid*) Pengadilan Negeri sebagai jalan keluar batas limitasi waktu kondisi *mafqud* salah satu ahli waris. Sesuai dengan norma Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang semata.

Pertimbangan berdasarkan menggali norma-norma dan memahami nilai-nilai hukum dengan pendekatan teleologis tersebut menjadi jalan keluar karena adanya kekosongan hukum (*rectvinding*).

Penutup

⁸ Dwi Nurgianto, "Makalah : Permohonan Tidak Hadir (*Afwazigheid* Karena Hilang) Sebagai Jawaban Atas Kekosongan Hukum (*Recht Vacuum*), Atas Kondisi *Mafqud* (Orang Hilang) Yang Belum Memenuhi Batasan Waktu Pada Penyelesaian Perkara Penetapan Ahli Waris Di Pengadilan Agama", Universitas Hasyim Asy'ari, Pascasarjana, 2023

Hasil analisa dari ke 3 (tiga) putusan adalah, kesemuanya dilandasi pertimbangan atas perlindungan hak dan kemanusiaan dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, menjunjung nilai *humanisme*, *religious* dengan pendekatan *teleologis* demi terciptanya rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Putusan ini memberikan gambaran bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan imparialitas peradilan tidak mengabaikan kenyataan.

Adanya benturan norma dan kekosongan hukum (*rechtvacuum*) yang berimplikasi pada kekaburan hukum dapat diselesaikan dengan pendekatan *teleologis*, menjadikan rasa keadilan dan aspek substansi tujuan peraturan perundang-undangan. Dinamika perkembangan hukum normative dalam konstruksi negara dan agama melalui putusan menjadi simbol terciptanya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum

Daftar pustaka

Agus Budi Susilo,” Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia”, Jurnal Perspektif, Volume XVI, Nomor 4, 2011, hal.214

Denty Piawai Nastitie,” Indeks Negara Hukum Indonesia Stagnan Selama Pemerintahan Jokowi”, Artikel Website Kompas.id, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/10/26/indeks-hukum-indonesia-stagnan-selama-pemerintahan-jokowi>

Dwi Nurgianto,” Makalah : Permohonan Tidak Hadir (Afwazigheid Karena Hilang) Sebagai Jawaban Atas Kekosongan Hukum (Recht Vacuum), Atas Kondisi Mafqud (Orang Hilang) Yang Belum Memenuhi Batasan Waktu Pada Penyelesaian Perkara Penetapan Ahli Waris Di Pengadilan Agama”, Universitas Hasyim Asy’ari, Pascasarjana, 2023

E. Fernando M. Manullang,” Penafsiran Teleologis dan Sosiologis, Penafsiran Purposive Dan Aharon Barak : Suatu Refleksi Kritis,” Jurnal VEJ, Volume 05, Nomor 02, 2019, Hal. 262

Erniwati,” Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia dan Komparasinya Di Negara-Negara Muslim”, Jurnal Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 05, Nomor 01, 2018

Firdaus Muhammad Iqbal,” Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Hukum Di Indonesia”, Jurnal Dialektika Hukum, Volume 04 Nomor 02, Desember 2022, Hal. 180

Hasaziduhu Moho,” Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan,” Jurnal Warta Edisi 59, 2019

Maimun,” Konsep Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Syari’ah, Jurisprudeni IAIN Langsa, Volume IX, Nomor 01, 2017

Mohammad Maiwan,” Artikel : Memahami Teori-Teori Etika : Cakrawala dan Pandangan”, Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta

Raju Moh.Hazmi,” Wasiat Wajibah Bagi Suami Murtad Dalam Pendekatan Teleologis Menuju Realisme Hukum (Suatu Analisis Terhadap Putusan Nomor 331 K/Ag/2018)”, Jurnal Meta-Yuridis, Volume 05, Nomor 01, 2022, Hal. 36

Salinan Putusan Perkara Kasasi Nomor 331/K/Ag/2018

Salinan Putusan Perkara Nomor 1846/Pdt.G/2020/PA.Sby

Salinan Putusan Perkara Nomor 585/Pdt.P/2023/PA.Sby

Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum, Volume 08, Nomor 03, 2008, Hal. 200

Siti Merida Hutagalung, "Artikel : Penegakan Hukum Di Indonesia : Apakah Indonesia Negara Hukum?", Sociae Polites, Edisi Khusus, November 2011

Urbanus Ura Weruin, "Teori-Teori Etika Dan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf Bagi Etika Bisnis", Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis, Volume 03, Nomor 02, 2019, Hal. 313.